



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1095 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Meningkatkan

a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta Nomor 435/01.5/SMK.BM.4/SPLJ/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMK Budi Murni 4.

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2349/-1.851.7 tanggal 30 Juni 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Budi Murni Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Meningkatkan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

Penanggung Jawab

Akte Yayasan/Badan

Notaris

Nama Sekolah

Alamat

Waktu Belajar

Paket keahlian yang dibuka :

: Yayasan Budi Murni Jakarta.

: Jln. Angkur No. 40 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

: Tn. KRHT. Budi Sinambela, BDN, BBA.

: Nomor 32 Tanggal 31 Mei 2013.

: Zulkifli Harahap, SH.
Di Jakarta.

: **SMK BUDI MURNI 4.**

: Jln. Budi Murni No. 10 Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

: **Pagi Hari.**

: **1. Teknik Kendaraan Ringan.
2. Tek. Inst. Pemanfaatan Tenaga Listrik.**

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2019.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan pendidikan di atas dinyatakan batal apabila :
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7902/-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara 435/I01.5/SMK.BM.4/SPIJ/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2349/-1.851.7 tanggal 30 Juni 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

: Yayasan Budi Murni Jakarta..

Alamat

: Jln. Angkur No. 40 Kel. Kayu Putih
Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

: **SMK BUDI MURNI 4.**

Alamat

: Jln. Budi Murni No. 10 Kec. Cipayung,
Jakarta Timur.

Paket Keahlian
yang dibuka

: **1. Teknik Kendaraan Ringan.
2. Tek. Inst. Pemanfaatan Tenaga Listrik.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **17** Juli 2014





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM
IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor **174** /-1.851.78

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 1862/-1.851.7 tanggal 29 April 2021 dan hasil penelitian dan verifikasi Tim Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	: Yayasan Budi Murni Jakarta
Alamat	: Jl. Budi Murni No. 10 Jakarta Timur
Waktu Belajar	: Pagi hari
Nama Sekolah	: SMK BUDI MURNI 4
Alamat	: Jl. Budi Murni No. 10 Jakarta Timur
NPSN	: 20103683
Izin Operasional Penyelenggaraan	: Nomor : 7902/-1.851.78 Tanggal 17 Juni 2014
Kompetensi Keahlian yang dibuka	: Desain Komunikasi Visual

Surat Izin Penambahan Kompetensi Keahlian tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2021/2022. Apabila di kemudian hari ternyata secara operasional tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak mencabut kembali Izin Penambahan Kompetensi Keahlian ini.

Jakarta, 31 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nahdiana

NIP. 196908061992012001



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM
IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 151 /-1.851.78

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 1861/-1.851.7 tanggal 29 April 2021 dan hasil penelitian dan verifikasi Tim Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin penambahan Kompetensi Keahlian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	: Yayasan Budi Murni Jakarta
Alamat	: Jl. Budi Murni No. 10 Jakarta Timur
Waktu Belajar	: Pagi hari
Nama Sekolah	: SMK BUDI MURNI 4
Alamat	: Jl. Budi Murni No. 10 Jakarta Timur
NPSN	: 20103683
Izin Operasional Penyelenggaraan	: Nomor : 7902/-1.851.78 Tanggal 17 Juni 2014
Kompetensi Keahlian yang dibuka	: Multimedia

Surat Izin Penambahan Kompetensi Keahlian tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2021/2022. Apabila di kemudian hari ternyata secara operasional tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak mencabut kembali izin Penambahan Kompetensi Keahlian ini.

Jakarta, 21 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Nahdiana
NIP. 196908061992012001